

السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته

KULIAH TAMU

MASA DEPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

DI INDONESIA

*Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

*Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan
Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI)*

ADA 3 PERTANYAAN PENTING

- 1. Bagaimana kondisi Ekonomi Syariah di dunia dan Indonesia saat ini?**
- 2. Bagaimana postur sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia?**
- 3. Bagaimana masa depan hukum ekonomi syariah di Indonesia?**

LANDASAN FILOSOFIS ONTOLOGIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tidaklah Kami alpakan di dalam Al-Kitab sesuatu apapun (Qs, al-An'am: 38)

1. Al-Quran adalah Kitab yang sangat lengkap, petunjuk dunia akhirat.
2. Di antara petunjuk al-Quran adalah pengaturan hubungan antar sesama manusia di bidang kebendaan (muamalah/ hukum ekonomi syariah)
3. Konsep hukum ekonomi syariah terus berkembang dari tataran moral-doktrinal-normatif-filosofis-paradigmatik sampai pada tataran legal-formal-positivistik-operasional-empirik.
4. Di antara aspek filosofis sekaligus positivisme hukum ekonomi syariah tercantum dalam Surat Al-Baqarah: 275, hadis, & kaidah fiqhiyah:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَاً
: Al-Quran

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرْجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا
: Hadis

الرَّبِيعُ عَلَى مَا شُرِطَ وَالوَصْنِيْعَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَالِيْنِ
: Kaidah
Fiqhiyah

Setiap Negara memiliki Distingsi dan Ekselensi Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ وَمَهِيبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
شَيْءٍ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ لِكُلِّ جَعْلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوكُمْ فِي
مَا مَا أَتَتُكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ رَبِّ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حِينَما
فَيَرَكُوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾

1. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang
2. Menurut Ibnu Abbas & Mujahid, *syir'ata* (شرعة) adalah **tuntunan**, *minhaja* (منهاجا) adalah **jalan**.
3. Menurut Wahbah Az Zuhaili,, *syir'ata* (شرعة) adalah apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambaNya berupa **agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya**. Sedangkan *minhaja* (منهاجا) adalah **jalan terang yang ditempuh manusia dalam beragama**.

RELASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA


- 1. PARADIGMA TEOKRATIK**
- 2. PARADIGMA SEKULARISTIK**
- 3. PARADIGMA SIMBIOTIK**


PARADIGMA SIMBIOTIK


Al-Ghozali dalam Ihya' Ulumuddin

الملك والدين توأمان
فالدين أصل والسلطان حارس
وما لا أصل له فمهدم
وما لا حارس له فضائع

LAPISAN HUKUM HUKUM EKONOMI SYARIAH







INDUSTRI HALAL DI DUNIA HARI INI

1. Persoalan halal telah menjadi isu internasional. Negara mayoritas Muslim dan non-Muslim telah terjun di dalamnya.
2. Produk halal dunia banyak diproduksi negara minoritas Muslim, seperti Brazil, AS, Cina, Australia, dan Selandia Baru.
3. Indonesia masih menjadi salah satu konsumen terbesar produk halal dunia
4. Besaran pengeluaran konsumen Muslim dunia capai USD 2,2 triliun pada 2018. Diproyeksikan akan capai USD 3,2 triliun pada 2023

EKONOMI SYARIAH INDONESIA HARI INI VERSI *THE STATE OF GLOBAL ISLAMIC ECONOMIC (SGIE)*

- 1.2018 peringkat 10, 2019 peringkat 5, 2020 peringat 4 versi SGIE**
- 2.Ekonomi syariah maju pesat baik konsumsi maupun produksi halal, seperti inovasi makanan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan media rekreasi.**
- 3.Ada kebijakan dan insentif yang menumbuhkan ekosistem syariah untuk menmbuhkan dunia industri dan investasi di bidang infrastruktur, produk, dan jasa halal**
- 4.Ada sekitar 5000 LKS (IKBS dan IKNBS)**

SYARAT INDONESIA AGAR BISA MEMILIKI SISTEM HUKUM EKONOMI SYARIAH YANG EFEKTIF

1. Pelaku ekonomi syariah membuat ekosistem syariah yang lengkap
2. Industri keuangan syariah harus tinggi permintaannya (*demand*) dan memiliki kedalaman pasar.
3. Stabilitas hukum, ekonomi, dan politik nasional:
Perkembangan ekonomi yang baik, politik yang stabil, sistem regulasi yang pro makro ekonomi, dan perpajakan yang baik.
4. Memiliki SDM yang cukup di bidang ekonomi dan keuangan (*pool of talents* dan *pool of expertise*)
5. Infrastruktur yang memadai
6. Reputasi (keragaman budaya dan alamnya, keramahannya bisa menjadi potensi dan daya tarik Indonesia dalam mengembangkan keuangan syariah)
7. Ada keseimbangan antara institusi dan konstituen ekonomi syariah. Institusi ibarat kendaraan (busnya), konstituen ibarat penumpang. Semakin banyak penumpang semakin baik. Perlu badan sertifikasi keuangan syariah.

MASA DEPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

1. HES akan menjadi acuan dan rambu-rambu merumuskan/ menemukan aktivitas baru Ekonomi Syariah
(Sharia economic engineering)
2. HES akan menjadi instrumen penting untuk merawat perkembangan Ekonomi Syariah
(Sharia economic maintenance)
3. HES akan berperan menjadi alat kontrol terhadap kesyariahan Ekonomi Syariah *(Sharia economic control)*
4. HES akan menjadi intrumen uatama penyelesaian sengketa ekonomi syariah *(Sharia economic dispute seatlement)*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ